



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusmin Alias Umil;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanauge Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh kapal PT. GNI;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa Rusmin Alias Umil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
3. Penahanan, sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
4. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
9. Papanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
10. Papanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Usran Maarof, SH., M.H, dkk, Advokat Panasehat Hukum Posbakum berdasarkan surat Penetapan Penunjukan No. 292/Pid.Sus/2022/PN.Pso, tertanggal 06 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusmin Alias Umil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Rusmin Alias Umil dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang di duga berisikan narkotika jenis sabhu;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rusmin Alias Umil pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2022, bertempat di Klinik PT. SEI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0052 gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita saksi Sulkifli bersama dengan saksi Andi Egar menerima informasi dari Saksi Faizal yang melaksanakan tugas di PT. GNI bahwa telah diamankan salah satu masyarakat yakni Terdakwa Rusmin Alias Umil karena kepemilikan narkotika jenis sabhu, menerima informasi tersebut saksi Sulkifli bersama dengan saksi Andi langsung menuju ke kantor PT. GNI tepatnya Klinik PT. SEI di Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara, sekitar pukul 20.00 wita sesampainya di lokasi saksi Sulkifli dan saksi Andi Egar langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi Sulkifli bersama dengan Saksi Andi Egar melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Faizal dan Saksi Alfandi, setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan, kemudian Saksi Faizal menyerahkan barang bukti yang sebelumnya telah Saksi Faizal amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening di duga berisikan narkotika golongan I jenis sabhu, setelah itu saksi Andi Egar mengatakan kepada Terdakwa “dari mana kau dapat barang mu” lalu Terdakwa menjawab “dari Lk. Mur (DPO)”, lalu saksi Andi Egar mengatakan “dimana kamu beli” lalu Terdakwa menjawab “di rumah Lk. Mur (DPO) di lorong Kamboja Pak”, lalu saksi Andi Egar kembali mengatakan “berapa banyak kau beli” lalu Terdakwa menjawab “Cuma 1 (satu) paket saja pak”, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Polres Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik cetik bening bersikan narkotika jenis sabhu tersebut dari Lk. Mur (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1953/NNF/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0052 gram diberi nomor barang bukti 4017/2022/NNF.

- Barang bukti tersebut milik tersangka Rusmin Alias Umil.

dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa Rusmin alias Umil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rusmin Alias Umil pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2022, bertempat di Klinik PT. SEI Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis sabhu pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar 17.00 wita di Jety PT. GNI yang berada di Desa Bunta Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara sebelum di lakukan pengeledahan dan penangkapan saat itu.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabhu-sabhu tersebut adalah awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Aqua yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Aqua tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Aqua yang sudah lubangi menjadi 2 (dua) lubang lalu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kotak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian memasukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Aqua yang sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang dibakar dengan menggunakan macis kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut dan mengeluarkan melalui mulut atau hidung.

- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah merasa tidak mudah ngantuk dan perasaan leboh tenang.
- Bahwa Terdakwa Rusmin alias Umil tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN Kab. Morowali Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali nomor rekam medis 20020429 tanggal 29 April 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat M Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama Rusmin Alias Umil pada tanggal 29 April 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat pengguna narkotika jenis sabhu disertai adanya ketergantungan.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa Rusmin alias Umil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Egar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Yang Saksi ketahui bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita di klinik PT. SEI bertempat di Desa bunta, kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi Bripu Sulkifli dari satuan unit res narkoba Polres Morowali utara.
- Bahwa barang bukti yang kami temukan adalah 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan shabu-shabu yang diamankan oleh anggota TNI yang bernama Serda Faizal yang ditemukan dibadan Terdakwa.
- Bahwa pada waktu itu hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita Saksi mendapat informasi dari rekan anggota TNI AD yaitu saudara Serda Faizal disitulah kami langsung ketempat tersebut untuk mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa setelah kami interogasi bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Mur dengan cara dibeli.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut akan digunakan sendiri.
- Bahwa Pada waktu ditanyakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sulkifli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita di klinik PT. SEI bertempat di Desa bunta, kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali.
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi Bripu Andi Egar dari satuan unit res narkoba Polres Morowali utara.
- Bahwa barang bukti yang kami temukan adalah 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan shabu-shabu yang diamankan oleh anggota TNI yang bernama Serda Faizal yang ditemukan dibadan Terdakwa.
- Bahwa Pada waktu itu hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita Saksi mendapat informasi dari rekan anggota TNI AD yaitu saudara Serda Faizal disitulah kami langsung ketempat tersebut untuk mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa setelah kami interogasi bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Mur dengan cara dibeli.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut akan digunakan sendiri.
- Bahwa Pada waktu ditanyakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut umum menerangkan bahwa ia tidak mengajukan Saksi lagi, karena saksi yang telah diajukan dan didengar keterangannya sudah cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur. Kabupaten Morowalu Utara Terdakwa diamankan oleh anggota TNI AD yang melakukan pengamanan objek vital di PT. GNI kemudian ia melapor ke Polres Morowali utara sehingga Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa diamankan oleh anggota TNI AD dan ke Polisian, orang lain yang menyaksikan saudara Al Fandi;
- Bahwa Shabu-shabu didapat oleh anggota TNI AD di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Shabu-shabu yang didapat sebanyak 1(satu) bungkus plastik cetik bening;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Mur pada hari Rabu tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat dilorong kamboja, kelurahan Kolonodale, kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa beli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak dari tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu supaya tidak mudah capek kalau kerja;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Reperum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1953/NNF/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0052 gram diberi nomor barang bukti 4017/2022/NNF.
- Barang bukti tersebut milik Tersangka Rusmin Alias Umil.

dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN Kab. Morowali Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali nomor rekam medis 20020429 tanggal 29 April 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat M Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama Rusmin alias Umil pada tanggal 29 April 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat pengguna narkotika jenis sabhu disertai adanya ketergantungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang di duga berisikan narkotika jenis sabhu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Egar dan Saksi Sulkifli pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur. Kabupaten Morowalu Utara;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak Tahun 2021 sampai sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Shabu yaitu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Aqua yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Aqua tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Aqua yang sudah lubang menjadi 2 (dua) lubang lalu memasukkan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kotak yang satu berukuran panjang dan yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya lagi berukuran pendek kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian memasukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Aqua yang sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang dibakar dengan menggunakan macis kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut dan mengeluarkan melalui mulut atau hidung.

- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Mur pada hari Rabu tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat dilorong kamboja, kelurahan Kolonodale, kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Mur seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1953/NNF/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0052 gram diberi nomor barang bukti 4017/2022/NNF.
 - Barang bukti tersebut milik Tersangka Rusmin Alias Umil; dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN KAB. Morowali Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali nomor rekam medis 20020429 tanggal 29 April 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat M Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama Rusmin Alias Umil pada tanggal 29 April 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat pengguna narkotika jenis sabhu disertai adanya ketergantungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusmin Alias Umil dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya Terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) bungkus elastik cetik bening berisikan narkotika Golongan I jenis sabhu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) lembar tiussue warna putih ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1953/NNF/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0052 gram diberi nomor barang bukti 4017/2022/NNF.
- Barang bukti tersebut milik Tersangka Rusmin alias Umil.

dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika** dan **(+) Metamfetamina**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN Kab. Morowali Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali nomor rekam medis 20020429 tanggal 29 April 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat M Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama Rusmin alias Umil pada tanggal 29 April 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat pengguna narkotika jenis sabhu disertai adanya ketergantungan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dimana Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai alas hak atau dasar hukum, maka terhadap unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah;

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamina shabu seberat 1 gram ;
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Egar dan Saksi Sulkifli pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur. Kabupaten Morowalu Utara;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak Tahun 2021 sampai sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Shabu yaitu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Aqua yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Aqua tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Aqua yang sudah lubangi menjadi 2 (dua) lubang lalu memasukan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kotak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian memasukan ke dalam salah satu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Aqua yang sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang dibakar dengan menggunakan macis kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut dan mengeluarkan melalui mulut atau hidung.

- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Mur pada hari Rabu tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat dilorong kamboja, kelurahan Kolonodale, kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara.
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Mur seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1953/NNF/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0052 gram diberi nomor barang bukti 4017/2022/NNF.
 - Barang bukti tersebut milik Tersangka Rusmin Alias Umil.
dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN Kab. Morowali Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali nomor rekam medis 20020429 tanggal 29 April 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat M Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama Rusmin alias Umil pada tanggal 29 April 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat pengguna narkotika jenis sabhu disertai adanya ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut tersebut diatas dimana Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut akan dipergunakan atau dipakai untuk diri sendiri;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas terhadap unsur ketiga yaitu penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang di duga berisikan narkoba jenis sabhu, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rusmin alias Umil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang di duga berisikan narkotika jenis sabhu;(dirampas untuk dimusnahkan);
6. Menetapkan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh kami, Jifly Z. Adam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhurddin Tomajahu, S.H., M.H., Sulaeman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhurddin Tomajahu, S.H., M.H

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.,

Sulaeman S.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari .

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)